

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini KB NAMRO Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan terhitung mulai Tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 November 2024
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini KB NAMRO menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 01 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan,


HENGKY. GOGOBA, S.Sos., MA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP.19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420 / 2026 / IOPAUD/DPK-SS/XI/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NAMRO
KABUPATEN SORONG SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Telah berdiri Pendidikan ANak Usia Dini KB NAMRO di Kampung Namro Distrik teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB NAMRO layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;